

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

Nomor 65

TAHUN 1999 Seri D Nomor 62

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH NOMOR 15 TAHUN 1998

TENTANG

PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH DALAM BIDANG PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAYAAN KEPADA DAERAH TINGKAT II

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH

- Menimbang: a. bahwa sebagai tindak lanjut dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri 25 Tahun 1989, dalam rangka untuk mempercepat terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah dengan titik berat pada daerah Tingkat II, maka perlu Menyerahkan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh dalam Pendidikan Dasar dan Kebudayaan kepada Daerah Tingkat II.
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Aceh (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
 - Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 - 3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari pada Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1490);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1976 tentang Tatacara Pelaksanaan Penyerahan Urusan-urusan dari Daerah Tingkat I kepada Daerah Tingkat II;
 - 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

- 8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyerahan Urusan Pendidikan Dasar dan Kebudayaan dari Pemerintah Daerah Tingkat I kepada Daerah Tingkat II dan Pembentukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Tingkat II di Kecamatan;
- Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 4 Tahun 1990 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH DALAM BIDANG PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAYAAN KEPADA DAERAH TINGKAT II.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh;

- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh;
- d. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
- e. Daerah Tingkat II adalah Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
- f. Pemerintah Daerah Tingkat II adalah Pemerintah Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
- g. Bupati / Walikotamadya Kepala Daerah adalah Bupati/ Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
- h. Urusan Pendidikan adalah urusan pendidikan dasar;
- Urusan Kebudayaan adalah segala urusan yang menyangkut dengan pembinaan, penyelenggaraan, pengembangan dan inventarisasi kebudayaan / kesenian daerah.

BAB II

URUSAN YANG DISERAHKAN KEPADA DAERAH TINGKAT II

Pasal 2

Dengan tidak mengurangi tanggung jawab Gubernur Kepala Daerah atas pembinaan dalam bidang Pendidikan Dasar dan Kebudayaan kepada Daerah Tingkat II, diserahkan tugas dan wewenang pengurusan di bidang Pendidikan Dasar dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, kecuali Daerah Tingkat II Aceh Utara.

Jenis dan perincian urusan yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah :

 a. Mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah-sekolah Dasar, kecuali Sekolah Dasar Latihan termasuk di dalamnya:

1) Urusan penerimaan murid;

- 2) Urusan keuangan, tidak termasuk subsidi dan bantuan penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar;
- 3) Urusan Tata Usaha;

4) Urusan alat-alat perlengkapan;

- 5) Urusan gedung-gedung dan lapangan sekolah;
- 6) Urusan pegawai (termasuk guru-guru) kecuali pengangkatan Kepala Sekolah Dasar;
- 7) Urusan uang sekolah;
- 8) Urusan alat-alat pelajaran;
- 9) Urusan pemberian ijazah;
- 10) Urusan perpustakaan sekolah dasar.
- Urusan mendirikan dan menyelenggarakan kursuskursus dan memberikan subsidi kepada kursus-kursus yang dikelola oleh swasta;
- c. Urusan mendirikan dan menyelenggarakan kursuskursus dalam rangka mendukung program wajib belajar 9 tahun;
- d. Urusan olahraga dan pramuka tingkat sekolah dasar ;
- e. Urusan pengembangan dan pelestarian kebudayaan daerah/kesenian daerah.

BAB III

ORGANISASI DAN TATAKERJA

Pemerintah Daerah Tingkat II dapat membentuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Tingkat II sebagai unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah Tingkat II sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Tingkat II sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Tingkat II dan berlaku setelah mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 6

- (1) Dengan tidak mengurangi hak Pemerintah Daerah Tingkat II untuk mengangkat Pegawai Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menyelenggarakan wewenang, tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah Tingkat II mengenai urusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan 3, maka Pegawai Pemerintah Daerah Tingkat I dapat diperbantukan pada Pemerintah Daerah Tingkat II.
- (2) Hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

SUMBER PEMBIAYAAN DAN KEKAYAAN

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan wewenang, tugas dan kewajiban urusan yang telah diserahkan kepada Daerah Tingkat II, pada saat pelaksanaan penyerahan disertai dengan penyerahan sumber pembiayaan dan peralatan, baik bergerak maupun tidak bergerak kepada Daerah Tingkat II.

Pasal 8

Anggaran yang disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I untuk membiayai urusan yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, diserahkan dan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II.

Pasal 9

Tatacara penyerahan pembiayaan dan peralatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

- (1) Selama penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, belum dilaksanakan secara nyata sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka penyelenggaraan urusan-urusan tersebut tetap dilaksanakan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah yang mengatur dan berkaitan dengan penyerahan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada Daerah Tingkat II tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan dibentuknya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Tingkat II sebagai unsur pelaksana urusan yang diserahkan berdasarkan Peraturan Daerah ini, maka Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Tingkat I yang ada di Daerah Tingkat II dinyatakan hapus.

Pasal 12

Pemerintah Daerah Tingkat II dalam menyelenggarakan urusan-urusan yang telah menjadi wewenangnya melaporkan hasilnya kepada Gubernur Kepala Daerah.

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal 21 September 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH Ketua. GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH

TEUKU DJOHAN

PROF. DR. SYAMSUDDIN MAHMUD

Disahkan oleh Menteri Dalam	Nege	ri
dengan Keputusan		
Nomor		
Tanggal		

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Derah Istimewa Aceh Nomor. 65 Seri "D" Nomor 62 Tanggal 21 – 06 – 1999

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

PORIAMAN SIREGAR, SH Pembina Utama Madya Nip. 390004536

PENJELASAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

T E N T A N G PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH DALAM BIDANG PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAYAAN KEPADA DAERAH TINGKAT II

1. UMUM

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, pada Pasal 11 menegaskan bahwa Titik Berat Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, maka Pemerintah Pusat telah mengeluarkan Pemerintah Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II, yang mengatur penyerahan sebagian besar dari jumlah dan jenis urusan otonomi berada pada Daerah Tingkat II untuk di atur dan diurus sebagai urusan rumah tangganya.

Kebijaksanaan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa Daerah Tingkat II merupakan Daerah otonom yang lebih berhubungan langsung dengan masyarakat, sehingga dapat diharapkan lebih mengerti dan memenuhi aspirasi-aspirasi masyarakat di Daerahnya.

Dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 1989 menyatakan bahwa dalam memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan dan Kebudayaan di Daerah Tingkat II, maka semua urusan Pendidikan dan Kebudayaan yang selama ini dilaksanakan oleh Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tingkat I harus di serahkan kepada Daerah Tingkat II.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, guna mempercepat terlaksananya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 1989, maka Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh perlu menyerahkan

sebagian urusan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh dalam Bidang Pendidikan Dasar dan Kebudayaan kepada Daerah Tingkat II dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh, kecuali Daerah Tingkat II Aceh Utara.

2. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

: Cukup jelas

Pasal 2

Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan Dasar dan Kebudayaan telah diserahkan kepada Daerah Tingkat II Aceh Utara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II

Percontohan.

Pasal 3 s.d. 14

: Cukup jelasi